

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 153 TAHUN 2008

TENTANG:

**PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
PADA BAAKPSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**


REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 19 /H34.01/PR/2008, tanggal 29 Februari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan kegiatan Petugas Administrasi SABMN BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Petugas Tim dan Anggaran biayanya;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/0/2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Petugas Administrasi SABMN BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dengan susunan personalia dan anggaran biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Petugas Administrasi bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan Operator SABMN BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008
- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d 31 Desember 2008.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 24 Maret 2008


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Tembusan Yth:

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor I, II dan III;
 3. Para Dekan UNY
 4. Para Kepala Biro;
 5. Kepala Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI;
 6. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 153 Tahun 2008.
Tanggal : 24 Maret 2008

SUSUNAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PETUGAS ADMINISTRASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SABMN)
PADA BAAKPSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008


A. SUSUNAN Petugas Administrasi :

1. Nama : Suryatin Nugroho
NIP : 131271593
Pangkat/ Gol : Penata Muda TK I/ III/b
Unit Kerja : Subag. MIPIK, Bagian Kemahasiswaan

2. Nama : Mugiyanto, SIP.
NIP : 131783484
Pangkat/ Gol : Penata Muda/III/a
Unit Kerja : Subag Perencanaan, Bagian PSI

B. ANGGARAN BIAYA :

1. Honorarium Petugas : 2 org x 12 bln x Rp 100.000,00 = Rp 2.400.000,00



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369